

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal, 4 Desember 2023 Saya, Dwi Hastuti, S. Kom Jusrita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 November 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wahyu Apriani Binti Amril, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Bulak, RT 002/RW 004, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Deni Puji Ariyanto Bin Tunggul Ngadi Sebagai Pemohon;
Melawan**

Wahyu Apriani Binti Amril Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 November 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Deni Puji Ariyanto Bin Tunggul Ngadi) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Roj'i Terhadap Termohon (Wahyu Apriani Binti Amril) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



DWI HASTUTI, S. Kom